



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07953.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWI CAHYANI EDY SUD, SH sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ABIDIN SURAKARTA tanggal 21 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014102133101051 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ABIDIN SURAKARTA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA
berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai dengan Akta Nomor 1 Tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris DEWI CAHYANI EDY SUD, SH berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008017.50.80.2014 TANGGAL 22 Oktober 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07953.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR.H. SUPARNO ZAENAL ABIDIN	3372053112300042
DRS. NUR SAMHUDI	3372033003610004
DRS.H. NURDIN URBAYANI, MM.	3372052303670005
NY. SRI IRIANI,BA	3372034701630005
WAHYUDIN	3311091807520003
PROF.DR. BAMBANG SETIAJI, MSI	3372022412560002
ACHMAD ISKANDAR ZULKARNAIN,SE.MM.	3372012007630002
ABDUL GHAFAR ISMAIL, SE.	3372051105730002
MUH SAFRUDDIN	3372051012700007
DRS. SUNARNO, MPD.	3372051203660001
DRS. JUMBADI, MPD.	3372012106640002
NANANG MUJAHIDIN, SE.	3372051609800027
H.ABDULKADIR AUDAH,ST.	3372052701790008
TRI WIDIASTOMO	3372051803700006
TUTUT SUMARJIYANA	3311121601690002
MUHAMMAD FARKHAN MUJAHIDIN	3372051607700002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DR.H. SUPARNO ZAENAL ABIDIN	3372053112300042	PEMBINA	KETUA
WAHYUDIN	3311091807520003	PEMBINA	ANGGOTA
DRS. NUR SAMHUDI	3372033003610004	PEMBINA	ANGGOTA
NY. SRI IRIANI,BA	3372034701630005	PEMBINA	ANGGOTA
DRS.H. NURDIN URBAYANI, MM.	3372052303670005	PEMBINA	ANGGOTA
DRS. SUNARNO, MPD.	3372051203660001	PENGURUS	KETUA UMUM
DRS. JUMBADI, MPD.	3372012106640002	PENGURUS	KETUA 1
H.ABDULKADIR AUDAH,ST.	3372052701790008	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
TUTUT SUMARJIYANA	3311121601690002	PENGURUS	SEKRETARIS
NANANG MUJAHIDIN, SE.	3372051609800027	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
TRI WIDIASTOMO	3372051803700006	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD FARKHAN MUJAHIDIN	3372051607700002	PENGURUS	BENDAHARA
ABDUL GHAFAR ISMAIL, SE.	3372051105730002	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harkrisnowo', written over a vertical line.

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008017.50.80.2014 TANGGAL 22 Oktober 2014





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420 / 0094 / B-13 / PF / VIII / 2019

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah	: SD INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AL ABIDIN
Alamat Sekolah	: Banyuanyar, RT 001 RW 002 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: Drs. SUNARNO, MPD
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Tarumanegara III, RT 001 RW 007 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 19 Agustus 2019

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001





**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax. (0271) 653693
Website : dpmtsp.surakarta.go.id E-mail : dpmtsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0094 / B-13 / SK-PF / VIII / 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57).
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : Drs. SUNARNO, MPD
- b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Tarumanegara III, RT 001 RW 007
Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : SD INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY
AL ABIDIN
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Banyuanyar, RT 001 RW 002
Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA
(bila dikelola yayasan)

KEDUA

- : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

KETIGA

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.

KEEMPAT

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA

TOTO AMANTO



Tembusan :